



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG/TUGAS KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020  
KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020, serta untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang wajib dilakukan dalam waktu yang bersamaan, perlu melimpahkan wewenang/tugas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jember untuk melaksanakan seleksi wawancara calon anggota PPS secara lebih intensif, efektif, dan berintegritas kepada PPK se-Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang

Pelimpahan . . . /

Pelimpahan Wewenang/Tugas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia . . .



Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 250/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : . . . 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 57/PK.01-BA/5101/KPU-Kab/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelimpahan Wewenang/Tugas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG/TUGAS KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020 KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.

KESATU : Ketua KPU Kabupaten Jembrana memberi perintah berupa pelimpahan wewenang/tugas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana kepada masing-masing PPK, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan seleksi wawancara terhadap calon anggota PPS di wilayah kerja PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 secara profesional, berintegritas, kredibel, independen, adil dan setara.
2. Materi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disiapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana, meliputi :
  - a. rekam jejak calon anggota PPS;
  - b. pengetahuan tentang Pemilu/Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
  - c. klarifikasi atas masukan atau tanggapan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan seleksi wawancara, Ketua dan Anggota PPK wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan dan menetapkan penilaian bagi setiap calon anggota PPS sebagai hasil seleksi wawancara di masing-masing wilayah kerja PPK.

5. Menyampaikan . . .

5. Menyampaikan dan melaporkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS yang dilaksanakan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Jembrana.
6. Melaksanakan wewenang/tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang/tugas tersebut, Ketua dan Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Jembrana.

KEDUA : Masa kerja/tugas PPK dalam pelimpahan wewenang/tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan evaluasi dan pelaporan kegiatan seleksi wawancara calon anggota PPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi